



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Dahlan bin Made Ali;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/27 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pondo Uma RT. 04 Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa Dahlan Bin Made Ali ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADAHLAN Bin MADE ALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) Cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna HijauBARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DAHLAN Bin MADE ALI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu-waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Podo Uma RT. 04 Kelurahan Sololoang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “*tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO sedang berada didepan rumahnya sedang berbicara dengan istri tersangka (Saksi NISWA Binti TALIU) yang kemudian istri tersangka menanyakan kepada Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO dengan mengatakan “kenapa kamu mau tabrak suami ku” kemudian Saksi Samsudin menjawab “siapa yang mau nabrak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Prj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suamimu sedangkan ayam dibayar apalagi manusia”, kemudian secara tiba-tiba tersangka langsung keluar dari dalam rumahnya karena mendengar perkataan dari Saksi Samsudin tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau untuk mengajak berkelahi, namun Saksi Samsudin menghindari tersangka dengan cara melarikan diri dengan membawa sepeda motornya, sedangkan tersangka mengejar Saksi Samsudin dan sepat melemparkan sebatang kayu ulin kearah Saksi Samsudin, akan tetapi lemparan kayu tersebut dapat dihindari oleh Saksi Samsudin;

- Bahwa benar atas perbuatan tersangka tersebut, Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO merasa resah dan takut untuk kembali pulang kerumahnya, sehingga Saksi Samsudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar senjata tajam yang dikuasai/dibawa oleh tersangka bukan merupakan alat perTanian atau sebagai alat pusaka tradisional melainkan senjata penikam yang dapat melukai dan membahayakan keselamatan jiwa Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO;
- Bahwa benar tersangka melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO dengan cara membawa senjata tajam dan mengacungkan senjata penikam jenis parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau ke arah Saksi Samsudin, yang dapat melukai tubuh atau badan Saksi Samsudin akibat tusukan senjata tajam tersebut;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa DAHLAN Bin MADE ALI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu-waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Podo Uma RT. 04 Kelurahan Sololoang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “memaksa orang lain supaya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO sedang berada di depan rumahnya sedang berbicara dengan istri tersangka (Saksi NISWA Binti TALIU) yang kemudian istri tersangka menanyakan kepada Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO dengan mengatakan “kenapa kamu mau tabrak suami ku” kemudian Saksi Samsudin menjawab “siapa yang mau nabrak suamimu sedangkan ayam dibayar apalagi manusia”, kemudian secara tiba-tiba tersangka langsung keluar dari dalam rumahnya karena mendengar perkataan dari Saksi Samsudin tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau untuk mengajak berkelahi, namun Saksi Samsudin menghindari tersangka dengan cara melarikan diri dengan membawa sepeda motornya, sedangkan tersangka mengejar Saksi Samsudin dan sepat melemparkan sebatang kayu ulin kearah Saksi Samsudin, akan tetapi lemparan kayu tersebut dapat dihindari oleh Saksi Samsudin;
- Bahwa benar atas perbuatan tersangka tersebut, Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO merasa resah dan takut untuk kembali pulang kerumahnya, sehingga Saksi Samsudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar tersangka melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Samsudin Alias SAMUIN Bin DAENG MATTARO dengan cara membawa senjata tajam dan mengacungkan senjata penikam jenis parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau kearah Saksi Samsudin, yang dapat melukai tubuh atau badan Saksi Samsudin akibat tusukan senjata tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 335 Ayat (1)

KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsudin alias Samuin bin Daeng Mattaro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, Saksi pulang ke rumah pukul 12.00 WITA untuk memberi makan burung dan tiba-tiba Saksi Niswa datang dan mengumpat dengan kata "anjing" di depan rumah Saksi;
 - Bahwa rumah Saksi berada di alamat Jl. Pondo Uma RT. 04 Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah tetangga, dimana rumah Saksi dengan Terdakwa ghanya berjarak kurang lebih 15 meter;
 - Bahwa Saksi Niswa menanyakan alasan Saksi ingin menabrak Terdakwa dengan menggunakan truk;
 - Bahwa Saksi karena Saksi tidak memiliki keinginan untuk menabrak Terdakwa, Saksi dan Terdakwa hanya berpapasan di jalan ketika akan pulang ke rumah;
 - Bahwa pada saat Saksi berdebat dengan Saksi Niswa, Terdakwa datang dan memarahi Saksi;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa berlari mengejar Saksi sambil mengacungkan parang miliknya, namun Saksi menghindari Terdakwa dengan cara melarikan diri dengan membawa sepeda motor miliknya;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengejar Saksi dan sempat melemparkan sebatang kayu ulin ke arah Saksi, tetapi lemparan kayu dari Terdakwa terebut dapat dihindari oleh Saksi;
 - Bahwa kejadian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi I dilihat oleh anak-anak sekolah, tetangga dan Saksi Bahria binti Bakrie Daeng Mataro yang merupakan istri Saksi;
 - Bahwa dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut membuat Saksi merasa khawatir, sehingga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi antara Saksi Samsudin dan Terdakwa bermula dari masalah sengketa batas perkarangan, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah disampaikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat yang pada intinya membenarkan dan tidak menolak keterangan yang diberikan oleh Saksi I.
- 2. Niswa binti Taliu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 saat Saksi Samsudin sedang berada didepan rumahnya, Saksi mendatangi Saksi Samsudin dan menanyakan kepada Saksi Samsudin, “*kenapa kamu mau tabrak suami ku?*”
 - Bahwa dikarenakan mendengar Saksi berdebat dengan Saksi Samsudin, Terdakwa langsung keluar dari dalam rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah parang dikarenakan Terdakwa habis pulang dari bekerja;
 - Bahwa pada saat bekerja Terdakwa selalu membawa parang miliknya, karena parang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) Cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi antara Saksi Samsudin dan dikarenakan masalah sengketa batas perkarangan rumah keduanya, dan kemarahan terdakwa memuncak disebabkan oleh perbuatan Saksi Samsudin yang ingin menabrak Terdakwa dengan menggunakan truk;
 - Bahwa sempat mengumpat kata “anjing” kepada Saksi Samsudin dikarenakan merasa emosi dengan perbuatan Saksi Samsudin yang ingin menabrak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah disampaikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut diberikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat yang pada intinya membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak menolak keterangan yang diberikan oleh Saksi.
- 3. Bahria binti Bakrie Daeng Mataro yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Samsudin adalah suami Saksi;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah tetangga, dimana rumah Saksi dengan Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 15 meter;
 - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, pada saat Saksi Samsudin yang pulang ke rumah pukul 12.00 WITA untuk memberi makan burung tiba-tiba Saksi Niswa binti Taliu mendatangi rumah Saksi dan Saksi Samsudin dan kemudian marah-marah di depan rumah Saksi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menemani Saksi Samsudin menemui Saksi Niswa di depan rumah dan Saksi mendengar Saksi Niswa mengumpat dengan kata “anjing” kepada Saksi Samsudin di depan rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi berada di alamat Jl. Pondo Uma RT. 04 Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi Niswa marah kepada Saksi Samsudin, karena Saksi Samsudin ingin menabrak Terdakwa dengan menggunakan truk;
- Bahwa Saksi Samsudin membantah hal tersebut dan menjawab Saksi Samsudin tidak ingin menabrak Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Samsudin sedang berdebat dengan Saksi Niswa, Terdakwa tiba-tiba datang dan memarahi Saksi dengan mengancam menggunakan senjata tajam yaitu parang milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berlari mengejar Saksi Samsudin sambil mengacungkan parang miliknya, namun Saksi Samsudin menghindari Terdakwa dengan cara melarikan diri dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengejar Saksi Samsudin dan sempat melemparkan sebatang kayu ulin ke arah Saksi, tetapi lemparan kayu dari Terdakwa tersebut dapat dihindari oleh Saksi Samsudin;
- Bahwa kejadian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Samsudin juga dilihat oleh anak-anak sekolah dan tetangga di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah disampaikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat yang pada intinya membenarkan dan tidak menolak keterangan yang diberikan oleh Saksi III;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Niswa adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Terdakwa keluar rumah yang beralamat Jl. Pondo Uma RT. 04 Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara saat mendengarkan istrinya Saksi Niswa yang sedang berdebat dengan Saksi Samsudin;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi, karena Saksi Samsudin ingin menabrak Terdakwa dengan menggunakan truk saat Terdakwa pulang ke rumah sehabis bekerja;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa parang pada saat kejadian dengan maksud untuk memperingatkan Saksi Samsudin agar tidak mengulangi perbuatannya mengganggu Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berlari mengejar Saksi Samsudin sambil mengacungkan parang miliknya;
- Bahwa Terdakwa khilaf membawa parang miliknya dikarenakan melihat Saksi Niswa bertengkar dengan Saksi Samsudin;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau yang digunakan Terdakwa saat bekerja untuk penjagaan diri dan menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut pasir dan juga menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tanpa izin;
- Bahwa belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Samsudin sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jl. Podo Uma RT. 04 Kelurahan Sololoang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa mengejar Saksi Samsudin dengan mengacungkan Parang miliknya, namun Saksi Samsudin dapat menghindari Terdakwa dengan cara melarikan diri dengan membawa sepeda motornya;
- Bahwa benar permasalahan yang terjadi antara Saksi Samsudin dan Terdakwa sudah terjadi konflik dikarenakan masalah sengketa batas perkarangan rumah keduanya, dan kemarahan terdakwa memuncak disebabkan oleh perbuatan Saksi Samsudin yang ingin menabrak Terdakwa dengan menggunakan truk;
- Bahwa benar Terdakwa membawa parang dengan maksud untuk memberi peringatan kepada Saksi Samsudin agar tidak mengulangi perbuatannya yang dinilai Terdakwa ingin menabrak Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau yang digunakan Terdakwa saat bekerja untuk penjagaan diri dan menebang pohon;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Samsudin merasa terancam keselamatan dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Terdakwa Dahlan Bin Made Ali, yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terdapat kekeliruan terhadap Terdakwa yang dihadirkan saat persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga unsur Barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pandangan mengenai unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.” D. Simons berpendapat kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau tidak terlalu ringan. Menurut R. Soesilo paksaan adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan jika paksaan dapat dilakukan dengan cara menggunakan suatu tindakan kekerasan atau dengan menggunakan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila terdapat salah satu atau lebih elemen yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jl. Podo Uma RT. 04 Kelurahan Sololoang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saat Saksi Samsudin sedang berada di depan rumahnya dan berbicara dengan Saksi Niswa, Terdakwa langsung keluar dari dalam rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan mengejar Saksi Samsudin sambil mengancungkan parang miliknya tersebut, namun Saksi Samsudin melarikan diri dengan cara membawa sepeda motornya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sempat melemparkan sebatang kayu ulin kearah Saksi Samsudin, akan tetapi lemparan kayu tersebut dapat dihindari oleh Saksi Samsudin;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak dari Saksi Samsudin dan mengakibatkan Saksi Samsudin merasa terancam keselamatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan melawan hak dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat terdapat hal-hal pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di cat berwarna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak bersikap kooperatif saat memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungjawab untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN bin MADE ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak memakai

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan terhadap orang lain sebagaimana dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari bahan besi putih bergagangkan besi putih dengan ukuran panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm (senti meter) dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, di cat berwarna hijau, dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Anik Istirochah, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Artha Ullly, S.H. dan Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Adam Donie Maharja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum

Mgs AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)